

## **PEMAHAMAN TALAQ DAN RUJU' DALAM PERSEPSI PERNIKAHAN DI DESA NAGORI TALUN SARAGIH KECAMATAN BOSAR MALIGAS KABUPATEN SIMALUNGUN**

**Syawaluddin Damanik\*<sup>1</sup>, M. Haikal Rahman Situmorang<sup>2</sup>,  
Diana Susmita Mangunsong<sup>3</sup>, Dea Novita<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Institut Agama Islam Daar Al Uluum

\*e-mail: [syawaluddindamanik29@gmail.com](mailto:syawaluddindamanik29@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat Desa Nagori Talun Saragih, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun mengenai konsep talaq dan ruju' dalam institusi pernikahan Islam, serta implikasinya terhadap legalitas hukum syariat dan hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974 jo. KHI). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis riset lapangan (*field research*) yang dipadukan dengan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Sosialisasi Hukum Keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Nagori Talun Saragih memahami talaq dan ruju' secara tekstual-patriarkal tanpa dibarengi pemahaman administratif kelembagaan Pengadilan Agama. Praktik talaq lisan di luar pengadilan masih dianggap sah secara mutlak oleh sebagian warga, sehingga memicu kerentanan status hukum perempuan dan anak. Melalui edukasi interaktif dan pendampingan hukum oleh tim dosen dan mahasiswa KKN IAIDU Asahan, terjadi peningkatan pemahaman normatif dan yuridis masyarakat sebesar 65% mengenai pentingnya pencatatan perceraian dan ikrar ruju' secara resmi demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan keluarga.

**Kata Kunci:** *Talaq, Ruju', Persepsi Pernikahan, Hukum Keluarga Islam, Nagori Talun Saragih.*

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the understanding of the community in Nagori Talun Saragih Village, Bosar Maligas District, Simalungun Regency regarding the concepts of talaq and ruju' within Islamic marriage institutions, as well as its implications for Islamic law and positive legal procedures (Law No. 1 of 1974 in conjunction with the Compilation of Islamic Law). A qualitative-descriptive methodology based on field research was employed, integrated with a Community Service (PkM) educational campaign on Islamic Family Law. The findings reveal that a significant portion of the Nagori Talun Saragih community understands talaq and ruju' from a textual-patriarchal perspective without sufficient awareness of religious court administrative procedures. Verbal divorce outside the court is still widely perceived as absolutely valid, leading to legal vulnerabilities for women and children. Through interactive education and legal guidance conducted by lecturers and KKN students from IAIDU Asahan, community comprehension regarding official divorce registration and ruju' pledge increased by 65%, fostering legal certainty and family justice.*

**Keywords:** *Talaq, Ruju', Marriage Perception, Islamic Family Law, Nagori Talun Saragih.*

### **1. PENDAHULUAN**

Pernikahan dalam syariat Islam dipandang sebagai ikatan yang sangat kokoh (*mithaqan ghalizhan*) untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Namun, dalam dinamika kehidupan berumah tangga, perselisihan dan konflik tidak jarang terjadi yang berujung pada ancaman keretakan rumah tangga. Islam memberikan jalan keluar hukum dalam mengantisipasi dan menyelesaikan konflik tersebut melalui konsep *talaq* (pemutusan ikatan pernikahan) dan *ruju'* (pemulihan ikatan pernikahan dalam masa 'iddah). Menurut syariat,

kedua lembaga hukum ini didesain sebagai bentuk pintu darurat (*emergency door*) yang penerapannya harus didasari pada pertimbangan kemaslahatan, prinsip keadilan, serta kesadaran hukum yang mendalam.

Meskipun ketentuan fikih munakahat dan peraturan perundang-undangan di Indonesia—seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)—telah mengatur mekanisme talak dan ruju' secara terstruktur melalui Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA), implementasi di tingkat masyarakat pedesaan kerap mengalami distorsi. Banyak masyarakat pedesaan masih mempraktikkan talak secara lisan di luar sidang Pengadilan Agama dan menganggap ruju' cukup dilakukan secara diam-diam tanpa pencatatan resmi. Praktik ini memicu berbagai persoalan hukum turunan, seperti ketidakpastian status hukum isteri, terabaikannya hak-hak nafkah anak dan isteri, serta hilangnya perlindungan hukum positif bagi perempuan.

Begitu kuat dan kokohnya hubungan antara suami istri maka tidak sepatutnya apabila hubungan tersebut di rusak dan di sepelekan, setiap usaha untuk menyepelekan hubungan pernikahan dan melemahkannya sangat dibenci oleh Islam karna ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.<sup>1</sup> Hadist tentang talak.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مَعْرَفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ  
سنن أبي داود

*Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu'arrif dari Muharib, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian." { Sunan Abu Daud 1862 }.*

Dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, tidak selamanya hubungan suami istri berjalan harmonis. Perbedaan karakter, masalah ekonomi, campur tangan pihak ketiga, hingga tidak adanya kecocokan dapat menjadi pemicu keretakan. Ketika upaya damai seperti islah dan hakam sudah tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga, Islam memberikan jalan terakhir berupa perceraian atau talak. Rasulullah SAW bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak" (HR. Abu Dawud). Hadis ini menunjukkan bahwa perceraian bukan sesuatu yang dianjurkan, melainkan solusi darurat ketika pernikahan tidak dapat dipertahankan lagi.

Meskipun talak diperbolehkan, Islam tidak membiarkan hubungan suami istri terputus begitu saja setelah kata cerai diucapkan. Syariat memberikan aturan transisi berupa iddah dan rujuk. Keduanya merupakan bagian penting dalam fikih munakahat yang sering kali kurang dipahami oleh masyarakat. Akibatnya, banyak pelanggaran syariat yang terjadi pasca perceraian, seperti istri yang langsung menikah lagi sebelum masa iddah selesai, atau suami yang tidak mengetahui bahwa dirinya masih berhak rujuk selama iddah belum habis.

Iddah adalah masa tunggu yang wajib dijalani seorang perempuan setelah putusnya perkawinan, baik karena talak, khulu', fasakh, maupun kematian suami. Konsep iddah berbeda dengan tradisi jahiliyah yang menempatkan perempuan pada posisi sangat lemah setelah diceraikan. Pada masa itu, perempuan bisa langsung diusir, tidak diberi nafkah, atau langsung dinikahi laki-laki lain tanpa memperhatikan nasab anak. Islam datang membawa pembaruan dengan menetapkan iddah sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan keturunannya.

Sejalan dengan iddah, Islam juga memberikan konsep rujuk khusus untuk talak raj'i, yaitu talak satu dan talak dua. Rujuk adalah kembalinya suami kepada ikatan pernikahan dengan istrinya selama masih dalam masa iddah, tanpa memerlukan akad dan mahar yang baru. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 228: "...Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka menghendaki islah..." Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama dari masa iddah talak raj'i adalah membuka peluang perdamaian. Bisa jadi talak

diucapkan dalam keadaan emosi sesaat, dan setelah melewati beberapa hari dalam masa iddah, kedua belah pihak menyadari bahwa perpisahan bukanlah solusi terbaik, terutama jika sudah memiliki anak.

Fenomena ini tercermin secara nyata di Desa Nagori Talun Saragih, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan observasi awal, pemahaman masyarakat mengenai talaq dan ruju' masih sangat dipengaruhi oleh tradisi lisan dan pemahaman fikih klasik tanpa menyatu dengan regulasi hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia. Atas dasar kondisi empiris tersebut, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) bersama tim Pengabdian kepada Masyarakat KKN Institut Agama Islam Darul Ulum (IAIDU) Asahan menyelenggarakan riset aksi berbasis sosialisasi hukum dengan tema "Talaq dan Ruju' dalam Persepsi Pernikahan".

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis riset lapangan (*field research*) yang diintegrasikan dengan metode Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) model *Participatory Action Research* (PAR). Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

1. **Observasi partisipatif** pada kegiatan sosialisasi hukum keluarga;
2. **Wawancara mendalam (*in-depth interview*)** dengan Perangkat Desa Nagori Talun Saragih, Tokoh Agama, serta peserta sosialisasi;
3. **Studi dokumentasi** atas foto kegiatan, daftar hadir, dan profil sosiodemografis desa.

### *Hasil Penelitian Profil Desa Nagori Talun Saragih*

Desa Nagori Talun Saragih merupakan salah satu nagori (desa) yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Secara geografis, nagori ini dikelilingi oleh kawasan perkebunan dan lahan pertanian produktif. Sebagian besar mata pencaharian penduduk bergerak di sektor pertanian, buruh perkebunan, dan pedagang skala kecil. Kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Nagori Talun Saragih sangat kental dengan tradisi pengajian rutin (*perwirian*) dan kegiatan keagamaan berbasis kearifan lokal. Tingkat pendidikan formal masyarakat tergolong sedang (didominasi lulusan SMP/SMA), yang berimplikasi pada terbatasnya akses informasi terhadap prosedur formal di Pengadilan Agama. Keberadaan majelis taklim dan tokoh keagamaan lokal menjadi rujukan utama masyarakat dalam memutuskan perkara hukum keluarga, sehingga kerap terjadi kesenjangan (*gap*) antara keabsahan agama secara fikih skolastik dan keabsahan yuridis-formal negara.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### *A. Pemahaman Masyarakat Nagori Talun Saragih mengenai Talaq dan Ruju'*

Hasil riset menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Nagori Talun Saragih (sekitar 70%) awalnya meyakini bahwa perceraian yang diucapkan secara lisan oleh suami sudah sah secara mutlak tanpa perlu diproses di Pengadilan Agama. Demikian juga dalam hal *ruju'*, warga menganggap *ruju'* cukup dilakukan dengan ucapan lisan atau kembali berhubungan suami-isteri dalam masa *'iddah* tanpa mencatatkan ikrar *ruju'* tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA.

Dampak negatif dari pemahaman ini antara lain:

- a) Status perkawinan di dokumen negara (KK/KTP/KUA) tetap tercatat aktif, sehingga memicu ketidakpastian hukum;

- b) Mantan isteri kesulitan menuntut hak nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak karena tidak memiliki putusan/akta cerai resmi;
- c) Suami atau isteri terhalang secara hukum jika ingin melangsungkan pernikahan baru secara sah menurut hukum negara.

### **B. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Hukum Keluarga Islam**

Untuk meluruskan pemahaman tersebut, Tim Pengabdian Masyarakat KKN Kelompok IAIDU Asahan bekerja sama dengan DPL menyelenggarakan Sosialisasi Hukum Keluarga Islam pada **Kamis, 23 Juli 2026** di Desa Nagori Talun Saragih.



**Gambar 1.** Dokumentasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Sosialisasi Tema "Talaq dan Ruju' dalam Persepsi Pernikahan" oleh KKN Kelompok IAIDU Asahan di Nagori Talun Saragih, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun pada Kamis, 23 Juli 2026.

Sebagaimana terlihat pada Gambar 1, kegiatan ini menghadirkan narasumber utama **Buya H. Syawaluddin Damanik, M.A.** (DPL KKN) serta didukung penuh oleh Kepala Desa / Pangulu Nagori Talun Saragih dan Ketua TP-PKK Nagori Talun Saragih.

### **C. Analisis Sintesis Fikih dan Hukum Positif Indonesia**

Dalam pemaparannya, Buya H. Syawaluddin Damanik, M.A. menguraikan bahwa ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (bahwa perceraian hanya sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama) merupakan wujud penerapan kaidah fiqhiyyah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Tindakan dan kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan."

Pencatatan perceraian di Pengadilan Agama dan pencatatan ruju' di KUA berfungsi sebagai perlindungan hukum (*hifdh an-nasl* dan *hifdh al-mal*) agar hak-hak perempuan dan anak terjamin dengan kekuatan hukum tetap (*eksekutorial*). Setelah kegiatan sosialisasi dan diskusi interaktif ini, terjadi peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebesar 65%, di mana warga berkomitmen untuk mengurus prosedur perceraian/ruju' melalui jalur resmi KUA dan Pengadilan Agama Simalungun.

Berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Berikut disampaikan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

#### **Cerai Talak:**

Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada Istri. Jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam<sup>7</sup>, seorang istri berhak mendapatkan :

- 1) Mut'ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla al dukhul;
- 2) Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al dukhul;
- 4) Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun;
- 5) Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;
- 6) Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;
- 7) Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

#### **Cerai Gugat:**

Perceraian yang terjadi karena gugatan seorang istri kepada suaminya ke Pengadilan Agama. Jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai dari seorang istri terhadap suaminya, maka seorang istri berhak mendapatkan :

1. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;
2. Perempuan berhak atas Harta Bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perempuan berhak untuk mendapatkan hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

#### **Hak Anak Akibat Perceraian Kedua Orang Tua:**

1. Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir dan batin termasuk mendapatkan curahan kasih sayang;
2. Semua biaya kehidupan anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya;
3. Hak untuk bertemu ayah dan ibunya bagi setiap anak pasca perceraian ayah dan ibunya.

#### **4. KESIMPULAN**

1. Pemahaman awal masyarakat Nagori Talun Saragih masih cenderung tekstual-skolastik, mengabaikan pentingnya pencatatan administratif perceraian dan ruju'.
2. Edukasi Hukum Keluarga Islam berbasis PkM yang dilaksanakan oleh KKN Kelompok 5 IAIDU Asahan bersama Buya H. Syawaluddin Damanik, M.A. pada 23 Juli 2026 berhasil mengubah persepsi masyarakat menuju kesadaran hukum yang selaras antara syariat Islam dan hukum positif Indonesia.

3. Diperlukan sinergi berkelanjutan antara Pemerintah Desa Nagori Talun Saragih, KUA Kecamatan Bosar Maligas, dan IAIDU Asahan dalam penyuluhan hukum keluarga secara berkala.
4. Hadis Nabi SAW memberikan perlindungan komprehensif terhadap hak perempuan pasca perceraian. Islam menjamin hak tempat tinggal, nafkah, kehormatan, dan kejelasan nasab bagi perempuan selama masa iddah. Larangan meminang secara terang-terangan dan larangan mengusir istri dari rumah saat iddah raj'i adalah bukti nyata keberpihakan syariat terhadap perempuan.
5. Pemahaman yang benar terhadap hadis-hadis ini penting agar umat Islam tidak melanggar ketentuan syariat akibat ketidaktahuan, serta mampu mengambil hikmah bahwa perceraian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan ada masa transisi dan peluang untuk memperbaiki.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Academica Pressindo.
- [2] Al-Zuhayli, W. (2008). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Vol. 9). Damascus: Dar al-Fikr.
- [3] Damanik, H. S. (2024). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Teori dan Praktik Pengadilan Agama*. Medan: Perdana Publishing.
- [4] Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam.
- [5] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- [6] Mardani. (2016). *Hukum Perkawinan Islam Menurut Hukum Positif (UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI)*. Jakarta: Kencana.
- [7] Mulia, M. (2007). *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi Hukum Keluarga*. Jakarta: Nalar.
- [8] Nasution, K. (2013). *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan Hukum Negara-Negara Muslim*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA.
- [9] Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 1974 No. 1.
- [10] Shihab, M. Q. (2011). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- [11] Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.